

## **POLITIK BAHASA INDONESIA DARI PRAKEMERDEKAAN DAN PASCAPRAKEMERDEKAAN**

*Juanda*  
*Universitas Samawa, Sumbawa*

### **ABSTRAK**

Bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai historis kejuangan sehingga perlu direfleksikan kedudukan dan fungsinya. Prakemerdekaan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan dan persatuan bangsa, sedangkan pascakemerdekaan dijadikan sebagai bahasa nasional dan resmi Negara, yang diatur melalui berbagai kebijakan bahasa. Merefleksikan kedudukan dan fungsinya dari prakemerdekaan dan pascakemerdekaan masih sangat relevan. Persoalan bahasa, apalagi memasuki era globalisasi, tidaklah lebih kompleks daripada persoalan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kebijakan bahasa bisa menjadi salah satu alternatif melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Bahasa, prakemerdekaan, dan pascakemerdekaan

#### **A. PENDAHULUAN**

Prakemerdekaan, pembicaraan tentang bahasa nasional sangat jarang terdengar karena dianggap tidak substantif. Kebijakan pemerintah kolonial juga tidak berpihak kepada bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sangat dibatasi, hanya dalam pendidikan (sekolah tertentu) dan administrasi pemerintahan (Slametmuljana, 1959: 4-5).

Pemerintah kolonial justru menumbuhkan dan membolehkan penggunaan bahasa-bahasa daerah. Kebijakan ini jelas sangat politis, di satu sisi bahasa Melayu dibolehkan penggunaan secara terbatas, sedangkan sisi yang lain pemerintah justru membangkitkan semangat primordialisme. Persoalan politik bahasa sudah diterapkan sejak prakolonial sampai pascakolonial. Belanda secara sistematis menanamkan

sikap primordialisme, seperti yang dilakukan oleh G. J. Nieuwenhuis. Politik bahasa Belanda bertujuan menghambat dan menghalangi proses kemerdekaan serta mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia Slametmuljana, 1959: 4).

Siapa yang berkuasa sangat menentukan ragam bahasa (Barry, 2008: 214-215; Bloomfield, 1995: 1; Thomas & Waering, 2007: 49). Masa prakolonial (abad 17), bahasa Melayu sudah digunakan di Zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antarsuku di nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan dari dalam nusantara dan luar nusantara. Penggunaan ini ditandai: a) tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, pada tahun 1380; b) prasasti Talang Tuo, di Palembang (684);

c) prasasti Kota Kapur (688), di Bangko, Merangi, Jambi.

Bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra; bahasa perhubungan; bahasa perdagangan dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat nusantara sebagai bahasa perhubungan antarpulau, antarsuku, antarpedagang, antarbangsa, dan antarkerajaan (Samuel, 2008: 111).

Masa kolonial, bahasa Melayu adalah ragam bahasa yang kurang diakui penggunaannya. Belanda sangat paham bahwa bahasa Melayu bisa mempersatukan dan memperkokoh nusantara. Pembatasan dan pelarangan ini sebetulnya sangat beralasan, yaitu dikhawatirkan bisa menguatkan semangat kemerdekaan. Kebijakan bahasa pemerintah kolonial tetap membolehkan penggunaan bahasa Melayu, meskipun diharuskan menggunakan Ejaan van Ophuysen, yaitu ejaan yang ditulis oleh Belanda. Pascakolonial, bahasa Melayu bermetamorfosa menjadi bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa daerah dan bahasa asing.

Ragam bahasa dapat pula digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai alat simbolik untuk manipulasi politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan (Fairclough, 2001: 204). Bahasa juga digunakan untuk mengategorikan orang, menciptakan kelompok, mengidentifikasi diri, bahkan variasi lain dianggap sebagai

gangguan (Shohamy, 2006: 1). Dalam kolonial, bahasa Melayu ditempatkan pada posisi marjinal/subordinat, sedangkan bahasa kolonial (bahasa Belanda) adalah superordinat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga digunakan untuk mengendalikan orang lain, termasuk perilaku dan nilai-nilai yang diyakininya.

Pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi dan memediasi serta menghubungkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di nusantara (Badudu, 1985: 3). Tambahan pula, bahasa menggambarkan kondisi sosial-budaya Indonesia (Hasan, 2005: 48). Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia yang lahir sebagai sistesis dari tesis dan antitesis bahasa-bahasa nusantara yang telah digunakan sebagai lingua franca. Semua bahasa nusantara tidak mungkin dihapuskan, apalagi tidak diakui eksistensinya. Bahasa nusantara atau bahasa-bahasa daerah juga berperan penting dalam proses pengangkatan dan pembentukan bahasa Indonesia.

Dalam pasal 32 menyebutkan, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” (UUD, 1945). Kemudian juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 (UU, 1989) pasal 42 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.”

Bahasa daerah juga dihormati dan diakui oleh perundang-undangan (Septiningsih, 2012; Sugiyono, 2013). Pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak lantas mengingkari bahasa-bahasa daerah yang sudah ada dengan sosial-budayanya. Pengakuan fungsi dan kedudukan bahasa-bahasa daerah pada intinya digunakan sebagai sumber pengayaan bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU, 1989) menjelaskan bahwa bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan.

Masyarakat Indonesia yang multilingual atau bahu-bahasa (Slametmuljana, 1959: 2-3) atau keanekaragaman (Chaer & Agustina, 2004: 85) sering menghadapi persoalan kebahasaan, antara bahasa nasional dan bahasa daerah. Pengangkatan bahasa nasional Indonesia dapat dikatakan berjalan lancar, meskipun belum menyelesaikan persoalan tentang bahasa, penutur/pemakai, dan wilayah pakai.

Perkembangan politik bahasa dari prakemerdekaan dan pascakemerdekaan merupakan fokus tulisan ini. Pertanyaan yang dapat diajukan: 1) Bagaimana perkembangan politik bahasa Indonesia pada masa prakemerdekaan?; 2) Bagaimana perkembangan politik bahasa Indonesia pada masa pascakemerdekaan? Tujuan tulisan ini 1) untuk menganalisis perkembangan bahasa Indonesia pada masa prakemerdekaan; 2) untuk menganalisis perkembangan bahasa Indonesia pada masa pascakemerdekaan.

## **B. POLITIK BAHASA**

Badudu (1985: 1) mengemukakan bahwa politik bahasa adalah pengolahan bahasa secara menyeluruh dengan kebijakan nasional mengenai kebahasaan dan kesastraan. Politik bahasa tidak diartikan secara sempit, yaitu tentang politik sich, tetapi pembicaraan tentang kebudayaan dan kebangsaan suatu bangsa. Kebijakan nasional dirumuskan sebagai politik bahasa nasional yang berisi perencanaan, pengarahannya, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan (Alwi & Sugono (Eds.), 2011: 7-8).

Bangsa Indonesia terdiri dari aneka bahasa, suku, agama (kepercayaan), adat-istiadat, teknologis, sosial-budaya, dan sebagainya. Lebih luas lagi, bahasa nasional merupakan jatidiri/identitas bangsa, sehingga untuk menjembati unsur-unsur kebudayaan dan kebangsaan yang berbeda tadi pemerintah harus menetapkan kebijakan bahasa nasional. Bahasa Indonesia tidak lagi sekadar bahasa perhubungan, akan tetapi harus menjadi bahasa resmi negara.

Amran Halim (Badudu, 1985: 4) menyebutkan tujuan politik bahasa adalah: a) perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijakan di dalam kebahasaan; b) perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan serta garis-garis kebijakan umum mengenai penelitian, pengembangan, pembakuan, dan pengajaran bahasa, termasuk sastra; c) penyusunan rencana pengembangan kebijakan nasional.

Politik bahasa sesungguhnya sangat diperlukan, terutama dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tanpa politik bahasa akan sangat sulit untuk mengembangkan, apalagi mewacanakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebetulnya, niatan tersebut harus ditanggapi secara positif, namun juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang memihak kepada bahasa Indonesia. Graddol (Maurais & Morris, (Eds.) 2003: 16-17) memperkirakan bahasa Melayu/Indonesia akan menjadi bahasa regional tahun 2050.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memikirkan persoalan kebahasaan. Pemerintah tidak hanya mengurus sosial (kesejahteraan dan ketenagakerjaan), ketatanegaraan, perpolitikan dan hukum, akan tetapi juga melihat lebih dekat persoalan kebahasaan. Selama ini, masalah kebahasaan kurang diminati daripada masalah hukum, politik, ataupun perfilman. Padahal kekurangbanggaan terhadap bahasa Indonesia bisa berdampak langsung terhadap disintegrasibangsa.

Intensitas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh media hampir tidak ada. Pemberitaan tentang kebahasaan telah mati, termasuk pemberitaan di televisi nasional. Ini sungguh menyedihkan mengingat peranan media dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa sangat dibutuhkan. Setiap hari pemberitaan tentang hukum dan politik, sedangkan acara/berita kebahasaan sungguh nihil. Hal ini mengindikasikan

bahwa bangsa ini sedang terjebak oleh penjara hukum dan politik. Seolah-olah persoalan kebahasaan adalah masalah yang kurang diprioritaskan.

Pembicaraan kebahasaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif dan tidak menghasilkan serta tidak mendapatkan apa-apa, kecuali menjadi lebih bingung. Padahal, bahasa adalah cara yang paling ampuh mempersatukan bangsa ini. Bahasa juga mampu menyelesaikan segala konflik yang cenderung separatistis. Barangkali bangsa ini telah melupakan sejarah, bagaimana peran bahasa Indonesia mempersatukan bangsa. Sekarang terlalu menjunjung tinggi hukum positif untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Mengapa bahasa tidak digunakan sebagai media persatuan bangsa?

Seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Hasil seminar itu meliputi tiga aspek, yaitu bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian bahasa. (Alwi dan Sugono, (Eds.) 2011: 6-7).

Lewat politik kebijakan, bahasa dapat ditingkatkan fungsi dan kedudukannya sehingga sangat tidak masuk akal suatu bahasa mampu berkembang dan mengekspansikan diri tanpa didukung oleh kebijakan (perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, dan sebagainya).

Penetapan fungsi dan kedudukan bahasa menjadi penting ketika merumuskan peta perencanaan, pembinaan, dan perkembangan bahasa. Jadi, perundang-undangan merupakan legitimasi (istilah Jürgen Habermas) yang berfungsi sebagai upaya melindungi, membenarkan, dan menguatkan kedudukan bahasa tersebut.

Alwasilah (1997: 4) menjelaskan tiga aspek politik bahasa, yaitu korpus bahasa, status bahasa, dan pemerolehan bahasa. Korpus data atau kode bahasa meliputi pelafalan, kosakata, dan tata bahasa, sedangkan status bahasa mencakup kedudukan, peran, dan fungsi bahasa Indonesia. Terakhir, pemerolehan bahasa berkaitan dengan bagaimana bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahas asing diajarkan di lembaga pendidikan.

### C. KEBIJAKAN BAHASA

*Language policy (LP) is the primary mechanism for organizing, managing and manipulating language behaviors as it consists of decisions made about languages and their uses in society* (Shohamy, 2006: 45). Secara historis, bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan, sehingga sangat wajar dilindungi melalui kebijakan. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia harus mendapatkan tempat terhormat. Bentuknya bisa melalui kebijakan pemerintah, yaitu untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa diperlukan supaya memastikan fungsi dan kedudukan bahasa tersebut. Kebijaksanaan bahasa mencakup

perumusan, perencanaan, dan penggunaan bahasa tersebut.

*Language policy has always been about far more than choosing which language to use in government, education, or the law...language policy involves the use of languages for purposes of cultural governance, or governmentality* (Pennycook dalam Tollefson, 2002: 91). Kebijakan bahasa didefinisikan sebagai pengangkatan suatu bahasa menjadi bahasa resmi negara, yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Ini berarti bahwa penggunaan bahasa resmi hanya di ketiga ranah tersebut. Bagaimana dengan penggunaan bahasa resmi sehari-hari/bahasa pergaulan?

Bahasa resmi digunakan dalam urusan pemerintahan (pengurusan surat-menyurat, pidato, perundang-undangan, dan sebagainya) dapat dipahami/dimaklumi, karena penetapan penggunaan satu bahasa dalam urusan administrasi pemerintahan sangat dibutuhkan. Penggunaan satu bahasa tidak lain bertujuan untuk memudahkan hal-hal yang berhubungan dengan urusan administrasi pemerintahan. Jika tidak ada penggunaan bahasa standar yang jelas tentu akan menimbulkan persoalan karena setiap penutur boleh jadi memiliki bahasa ibu yang berbeda.

Pemerintah perlu juga menetapkan bahasa standar dalam pendidikan, misalnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan

identitas kebangsaan supaya peserta didik mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alternatif mempertemukan berbagai ragam bahasa yang digunakan peserta didik. Betapa sulitnya seorang guru/dosen mengajar dan mendidik jika tidak ada bahasa standar. Guru/dosen mengajar dengan bahasa ibu, sedangkan peserta didik juga menyimak dan berbicara dengan bahasa ibunya. Bila ini yang terjadi, maka proses pembelajaran pun akan kacau. Semua unsur pembelajaran menjadi tidak jelas dan tentu saja menghilangkan esensi pendidikan itu sendiri. Kehadiran bahasa pengantar dalam pendidikan, yaitu bahasa Indonesia bersifat definitif.

Selain ranah pemerintahan dan pendidikan, kebijakan bahasa juga dipandang penting untuk menulis dan membukukan perundang-undangan. Penulisan perundang-undangan perlu adanya keseragaman, terutama penggunaan bahasa standar. Apa jadinya bangsa ini bila peraturan ditulis dengan bahasa legislator masing-masing. Semua akan bingung dan mungkin proses komunikasi akan buntu.

Apakah kebijakan bahasa hanya mengatur penggunaan bahasa dalam pemerintahan, pendidikan, dan hukum? Tidak. Bahasa standar harus juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya: saya (orang Sumbawa) tinggal di Kalitirto Sleman. Tetangga—samping kiri dan kanan, depan dan belakang adalah penutur bahasa Jawa. Oleh karena belum bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa,

sehari-hari saya menggunakan bahasa Indonesia bila berkomunikasi dengan tetangga. Jadi, bahasa standar menjadi bahasa pergaulan, meskipun bahasa yang digunakan tidak baku.

Kebijakan bahasa yang dikemukakan oleh Pennycook terkesan sangat sederhana dan sempit maknanya. Penggunaan bahasa standar tidak hanya di pemerintahan, pendidikan, dan hukum, tetapi dalam pergaulan sehari-hari juga dipakai. Orman (2008: 39) mengatakan, *Language policy usually refers to the formulation of laws, regulations and official positions regarding language usage and the allocation of linguistic resources by some government or other political organization*. Bila diartikan, kebijakan bahasa memuat peraturan perundang-undangan, regulasi, fungsi dan kedudukan resmi penggunaan serta sumber bahasa tersebut. Penetapan bahasa standar, yaitu melalui perundang-undangan dipandang sangat urgen fungsi dan kedudukannya dalam berbangsa dan bernegara.

Penetapan bahasa resmi/bahasa standar sebetulnya tidaklah mudah, karena banyak negara yang terlibat perang saudara disebabkan oleh bahasa standar, seperti Filipina, negara-negara pecahan Uni Soviet, dan sebagainya. Bangsa Indonesia terbilang sangat mulus—tidak ada rintangan dan halangan yang berarti ketika mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud bahasa Indonesia?

Badudu (1985: 1) mengemukakan bahwa bahasa Indonesia bersumber dari

bahasa Melayu, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing, yang kemudian pertemuan atau sistesis dari aneka ragam bahasa tadi disebut bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Melayu kuno yang berdiri sendiri, yang tidak menyerap bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia atau sebaliknya sebetulnya tidak lagi relevan. Umar Junus termasuk salah satu orang yang menganggap dan mengafirmasi pernyataan tadi.

Dari tiga pendapat ahli tadi (Shohamy, Pennycook, dan Orman), penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan bahasa memuat keputusan-keputusan (perundang-undangan) tentang perencanaan, perumusan, pembinaan dan pengembangan bahasa serta fungsi dan kedudukan penggunaannya dalam masyarakat.

#### **D. PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA**

##### **Prakemerdekaan**

Zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antarsuku di nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam nusantara dan dari luar nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan-peninggalan: 1) tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, pada tahun 1380; 2) prasasti Talang Tuo, di Palembang (684); 3) prasasti Kota Kapur (688), di Bangko, Merangi, Jambi.

Bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra; bahasa perhubungan; bahasa perdagangan dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat nusantara sebagai bahasa perhubungan antarpulau, antarsuku, antarpedagang, antarbangsa, dan antarkerajaan (Ratna, 2008: 43).

Masa prakemerdekaan kebijakan politik pemerintahan berada di tangan bangsa penjajah, yaitu Belanda. Masa ini Belanda menerapkan politik diskriminatif terhadap rakyat jajahannya. Dalam pendidikan, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda (Slametmuljana, 1959), sedangkan bahasa Melayu/Indonesia adalah bahasa kelas dua.

Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Belanda mulai memberikan kesempatan secara terbatas kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, termasuk penggunaan bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadi tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan Belanda dan digaji murah. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Melayu/Indonesia mulai dipertimbangkan dalam proses pembelajaran.

Akhir abad 19 pemerintah kolonial Hindia-Belanda melihat bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Pada periode ini mulai terbentuklah bahasa Indonesia yang secara

perlahan-lahan terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau-Johor. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai *lingua franca*, namun belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Awal abad 20, bahasa Melayu menjadi dua ragam. Pertama, Indonesia mengadopsi Ejaan Ophuysen, sedangkan Malaysia menggunakan Ejaan Wilkinson.

Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara—pendiri sekolah Taman Siswa pada tahun 1922 (O’neil, 2008: 697-698), orang pertama yang memperkenalkan istilah “bahasa Melayu” sebagai bahasa perhubungan di forum internasional. Tahun 1916, dalam Kongres Pendidikan Kolonial pertama di Den Haag, K.H. Dewantaramengemukakan bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa perhubungan di seluruh wilayah Hindia-Belanda.

Wacana penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Hindia-Belanda bisa bermakna akan lahir sebuah bangsa yang bernama Indonesia. K.H. Dewantara seakan-akan sudah tahu bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka secara hakiki dan mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu/Indonesia. Hoffman (dalam Samuel, 2008: 160) menjelaskan:

*Untuk pertama kalinya menetapkan ikatan hakiki antara kesatuan bahasa di Nusantara melalui bahasa Melayu dan suatu pemerintahan otonom nasional dan pribumi yang memerintah hanya dengan bahasa Melayu.*

Para generasi pejuang kemerdekaan sudah sering membicarakan tentang bahasa, terutama bahasa Melayu yang kelak akan menjadi bahasa resmi negara dan bahasa nasional. Masa kolonial, pendirian *Volksraad/DPR*(1918) sebetulnya memberikan peluang untuk membicarakan peran resmi bahasa Melayu. R. A. A. Achmad Djajadiningrat, seorang pejabat tinggi bumiputra, meminta agar bahasa Melayu disamakan kedudukan dan fungsinya dengan bahasa Belanda.

Bahasa Melayu, bagi orang Belanda tetaplah bahasa bumiputra, yaitu bahasa kelas dua, yang kedudukannya lebih rendah dari bahasa Belanda. Hal ini erat hubungannya dengan status sosial penutur yang lebih prestisius (Schaefer dan Lamm, 1989: 213). Van der Wal mengemukakan bahwa gagasan tentang pengakuan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara sebetulnya kurang mendapat perhatian dan dianggap tidak penting, walaupun Bahasa Melayu boleh digunakan dalam persidangan dan administrasi pemerintahan (dalam Samuel, 2008: 160).

Tahun 1926, kaum muda nasionalis yang berpendidikan kolonial, terutama dari HIS (1914) mulai mengintegrasikan diri dengan masyarakat kolonial. Mereka banyak yang putus kerja. Selain itu, mereka membentuk perkumpulan-perkumpulan sosial, kebudayaan, dan politik. Pertengahan tahun 1920-an, mereka mengabdikan diri di sekolah swasta yang disebut sekolah liar (Belanda: *wilde scholen*).



Perkumpulan-perkumpulan pelajar masih berdasarkan pada suku dan agama, seperti: *Jong Java* (1918), *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Minahasa* (1918), *Jong Ambon*, *Jong Celebes* (1920), *Jong Islamieten Bond*, *Pakempalan Politik Katolik Jawi* (1925), dll. Di Belanda, para pelajar Indonesia membentuk perkumpulan serupa, *Indische Vereniging* (1908), *Indonesische Vereniging* (1922), Perhimpunan Indonesia (1924). Para pemuda menyadari bahwa perkumpulan-perkumpulan tersebut harus bersatu untuk melawan Belanda. Tahun 1927, Soekarno menyatukan berbagai perkumpulan ke dalam Partai Nasional Indonesia. Akhirnya, tahun 1928, para pemuda berkumpul dalam Kongres Pemuda, 27-28 Oktober 1928 mengikrarkan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa.

Ketakutan bangsa Belanda akan bangkitnya semangat kebangsaan bumiputra, terutama penggunaan bahasa Melayu yang semakin kuat pengaruhnya, maka Belanda pun menugaskan Nieuwenhuis untuk berusaha menyuburkan pertumbuhan bahasa Belanda di Hindia-Belanda. Perluasan daerah bahasa dan kebudayaan Belanda mempermudah perluasan ekonomi dan pengabdian penjajahan. Bahasa Belanda harus menyusup sampai ke desa-desa. Itulah sebabnya didirikan *Schaelschool* di mana untuk anak-anak desa yang telah menamatkan sekolah desa atau sekolah angka 2, karena mereka tidak dapat masuk HIS (Slametmuljana, 1959: 7).

Tujuan pokok politik bahasa kolonial seperti yang direncanakan oleh

Nieuwenhuis adalah menolong bangsa Hindia membangunkan masa depan dan menolong bangsa Belanda mempertahankan masa yang silam. Untuk mencapai tujuan ini tidak ada cara lain kecuali: a) menjauhkan para pelajar bumiputra dari bahasa Melayu dan memupuk pertumbuhan bahasa daerah; b) membuka perspektif kehidupan yang luas dan menguntungkan bagi yang pandai berbahasa Belanda; c) menyebarkan bahasa Belanda seluas-luasnya. Persebaran bahasa Belanda akan merapatkan hubungan bangsa bumiputra dan bangsa Belanda.

Rintangan terbesar untuk tujuan ini adalah pertumbuhan bahasa Melayu. Oleh sebab itu, Nieuwenhuis (Slametmuljana, 1959: 8) mengatakan bahwa segala usaha untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi *lingua franca*, menghalangi persebaran bahasa Belanda, menghalangi pemasukan kebudayaan internasional dan pengabdian kepentingan Belanda. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Hindia dan Belanda.

Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan *Commisie voor de Volkslectuur*, yaitu lembaga bahasa yang bertugas dalam perencanaan bahasa. Tahun 1917 lembaga tersebut berubah menjadi “Balai Pustaka.” Lembaga ini kemudian menjadi semacam lembaga sensor penerbitan. Lembaga penerbitan ini ikut secara langsung menyebarluaskan bahasa Indonesia, terutama dalam perkamusan. Kamus-kamus yang dimaksud sebagai berikut.

| Tahun | Pengarang      | Jenis Kamus dan Bidang   |
|-------|----------------|--------------------------|
| 1911  | Mangkoedimedja | Metalurgi (Jawa-Belanda) |
| 1923  | K.D. Kwik      | Kamus Kemajuan           |
| 1928  | Dj. Adi Negoro | Kamus Kemajuan           |
| 1933  | Dul Arnowo     | Kamus Politik            |
| 1938  | A.Hasjim       | Kamus Farmasi            |
| 1939  | Sabirin        | Kamus Kemajuan           |

Sumber: dikutip dari Samuel (2008: 156)

Pemerintah kolonial juga menyerap istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti: bidang kelautan, sipil, dan militer (8 lema); kedokteran dan farmasi (7 lema); ilmu alam (28 lema), dan sebagainya (Samuel, 2008: 156). Sumbangsih bahasa Belanda terhadap bahasa Indonesia sampai sekarang masih dirasakan.

Tahun 1942-1945, Jepang menjajah nusantara di mana masa ini penulis/sastrawan tidak dapat melakukan apa-apa. Seluruh yang berhubungan dengan kebahasaan harus disetujui oleh pemerintah Jepang. Balai Pustaka, *Poedjangga Baroe*, dan *Pandji Poestaka* adalah lembaga-lembaga resmi dan diakui, sementara lembaga-lembaga lain dianggap lembaga makar. Pemerintah pendudukan Jepang mendirikan “Kantor

Pengajaran,” yang menangani masalah kebahasaan, termasuk pembakuan bahasa. Kantor bahasa ini didominasi oleh orang-orang Jepang. Di antara mereka ada juga satu atau dua orang yang bisa berbahasa Melayu. Tugas mereka lebih banyak menerjemahkan dan mengalihbahasakan bahasa Jepang-Melayu atau sebaliknya.

Jepang sebenarnya turut menetapkan politik bahasa, sementara orang-orang Melayu (sekarang disebut Indonesia) hanya ditugasi mengurus “pembinaan bahasa” dan “pengembangan bahasa.” Jepang mengubah kesatuan administrasi Hindia-Belanda. Nusantara dibagi tiga wilayah pendudukan di bawah pengawasan Komando Daerah 25 (Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya), Komando 16 (Jawa dan Madura), dan Angkatan Laut (wilayah nusantara yang lain, kecuali Irian Barat). Awalnya Jepang berusaha mengganti peran bahasa Belanda, dalam segala aspek pemerintahan dan masyarakat. Di Jawa, penggunaan bahasa Belanda semakin tidak diberi ruang, karena alasan politis. Bahkan April 1942, Jepang mengeluarkan pengumuman bahwa seluruh nama tempat yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan sesuai “kehendak rakyat” (Samuel, 2008: 199).

Perkembangan bahasa Melayu tidak dapat lagi dibendung dan dihentikan baik ketika masa penjajahan Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Pihak Jepang menyadari betul betapa mustahil bahasa Jepang dipaksakan digunakan di nusantara. Di satu sisi, jumlah orang Indonesia yang bekerja di pemerintahan

meningkat tajam. Di sisi lain, Jepang membentuk gerakan-gerakan massa dan banyak menggunakan propaganda untuk mendorong penduduk Indonesia menerima politiknya. Sayangnya, usaha ini juga tidak berhasil disebabkan bahasa propaganda yang digunakan adalah bahasa Jepang.

Dalam pendidikan, Jepang mengindonesiakan buku-buku pelajaran yang berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah yang ada di daerah kurang mendapat “perhatian” pemerintah karena lembaga-lembaga pendidikan tersebut diyakini masih menggunakan bahasa daerah. Sementara sekolah-sekolah yang khusus untuk orang Belanda, diubah secara total baik struktur dan kurikulumnya. Pendidikan tinggi sempat dimoratorium selama setahun (April 1942-April 1943). Bidang-bidang studi yang diperbolehkan, yaitu: kesehatan, hukum dan administrasi, serta teknik.

Jepang juga membangun lembaga-lembaga bahasa, antara lain di Jakarta dan Medan. Lembaga bahasa di Jakarta, seperti: a) Balai Pustaka (menerjemahkan buku-buku pelajaran ke dalam bahasa Indonesia); b) Pandji Poestaka. Oleh karena dua lembaga ini tugasnya terbatas, Jepang membentuk Komisi Bahasa Indonesia (1942-1945), bertugas menyusun dan menyempurnakan istilah bahasa Indonesia. Di Medan dibentuklah Lembaga Bahasa Indonesia (1943-1945), yang didirikan tanggal 15 Januari 1943. Lembaga ini menaruh perhatian pada tata bahasa, kosakata, masalah ejaan, dan bahasa buku pelajaran.

Indonesia sudah beberapa kali dijajah oleh bangsa lain, seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Jika dilihat dari sisi kebijakan bahasa yang telah dilakukan oleh ketiga bangsa tersebut, Portugis dan Jepang termasuk bangsa penjajah yang ikut mengembangkan dan membina bahasa Indonesia. Kedua bangsa ini sama-sama menaruh perhatian terhadap bahasa Indonesia, termasuk bahasa daerah, akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan secara tidak langsung tetap merugikan bangsa Indonesia dan secara tidak langsung juga menguntungkan pihak penjajah.

Seperti yang dilakukan oleh Jepang, yang mengumumkan bahwa seluruh nama tempat yang masih menggunakan bahasa Belanda harus digantikan. Jepang memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk mengantinya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Sementara masa penjajahan Belanda sangat membatasi ruang gerak penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat dilarang keras digunakan di MULO, MLS, dan HIS. Penggunaan bahasa Indonesia hanya diperbolehkan di sekolah-sekolah rakyat yang terdapat dipelok. Kebijakan ini pun karena tekanan dunia internasional supaya Belanda menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminatif.

### **Pascakemerdekaan**

Bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, status sebagai bahasa negara sebetulnya telah diperoleh ketika Jepang menjajah Indonesia. Dalam

Konstitusi RIS (14 Desember 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara (Slametmuljana, 1959), bahasa Indonesia tidak lagi menjadi bahasa negara seperti tercantum dalam UUD 1945. Konstitusi RIS dan UUDS merupakan kebijakan kompromistis (kompensasi) bangsa Belanda. Dengan kata lain, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi pemerintah jika menginginkan Belanda meninggalkan nusantara.

Masa pemerintahan Soekarno (1945-1966), jumlah penutur bahasa Indonesia meningkat. Ahli-ahli bahasa Orde Lama juga menghasilkan ratusan ribu istilah dan kosakata baru, walaupun banyak sarjana menilai istilah dan kosakata tersebut bermutu rendah.

Lembaga-lembaga bahasa yang dibentuk, yaitu: a) Panitia Pekerdja Bahasa Indonesia (1947); b) Balai Bahasa; c) Lembaga Bahasa dan Budaya; d) Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. PPBI menghasilkan Ejaan Soewandi, yang menggantikan ejaan sebelumnya. Tanggal 19 Maret 1947 Ejaan Soewandi diresmikan untuk menggantikan ejaan van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat disebut Ejaan Republik. Adapun ciri-ciri penyempurnaan ini yaitu: a) huruf /oe/ diganti dengan /u/, seperti *guru, itu, umur*; b) bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan /k/, seperti pada kata-kata *tak, pak, maklum, rakjat*; c) kata ulang boleh ditulis dengan angka -2, seperti *anak2, berjalan2, bermain2*; awalan *di-* dan kata depan *di* kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan *di* pada *dirumah, dikebun*, imbuhan

*di-* pada *ditulis* dan *dikarang* (Rahim, 2009).

Balai Bahasa bertugas melakukan penelitian-penelitian terapan, terutama mengenai bahasa Indonesia (juga bahasa-bahasa daerah), baik tertulis maupun lisan dan bahasa-bahasa yang punah. Tahun 1952, Balai Bahasa digantikan perannya oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, kemudian lembaga ini diubah lagi menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. LBB mempunyai tujuh bagian, yaitu: a) penyelidikan bahasa dan penyusunan tata bahasa; b) leksikografi; c) penyelidikan antropologi; d) komisi istilah; e) penyelidikan kesusastraan; f) perpustakaan; dan g) terjemahan. Berbeda dengan LBB, LBK terdiri dari delapan bagian, yakni: a) tata bahasa; b) peristilahan; c) kesusastraan Indonesia modern; d) kesusastraan Indonesia lama; e) bahasa daerah; f) perkamus; g) dokumentasi; h) terjemahan.

Orde Baru memiliki sumbangsih positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Misalnya pemerintah membentuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). Lembaga ini didirikan berdasarkan Kepmendikbud No.079/0, 1975. Lembaga ini berada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. P3B bertugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan kesusastraan. P3B juga ditugasi untuk merumuskan kebijakan di tingkat menteri dan kebijakan teknis mengenai penelitian dan pengembangan bahasa.

Era Orde Baru berhasil merumuskan ejaan baru, yang menggantikan dan

menyempurnakan Ejaan Soewandi (masa Soekarno), yaitu Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang sampai sekarang masih digunakan, meskipun sudah direvisi tahun 2009.

Akhir 1959 sidang perutusan Indonesia dan Melayu (Slamet Mulyana-Syeh Nasir bin Ismail, ketua) menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Mungkin karena dipengaruhi oleh politik kedua negara, ejaan ini urung digunakan. Ejaan yang belum sempat diresmikan ini merupakan pijakan awal EYD. Tepat 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian “Ejaan Yang Disempurnakan”. Ejaan ini berdasarkan pada Kepres Nomor 57 Tahun 1972. Kemudian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* sebagai buku standarisasi.

Buku standarisasi dirasakan belum lengkap sehingga Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Depdikbud, yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat Kepmendikbud Nomor 156P/1972. Saudara Amran Halim ditunjuk sebagai ketua untuk menyusun pedoman EYD dan kaidah-kaidah ejaannya. Mendikbud menerbitkan Kepmendikbud Nomor 0196/1975 tentang pemberlakuan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Pembentukan Istilah*. Tahun 1987, EYD pun direvisi. Edisi revisi mengacu pada

Kepmendikbud Nomor 0543a/U/1987, tanggal 9 September 1987 (Rahim, 2009: 39-41).

Revisi pascareformasi mengacu Permendiknas RI Nomor 46 Tahun 2009, tentang *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, sedangkan *Pedoman Pembentukan Istilah* disusun dan digunakan oleh Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (Mabbim). Pascareformasi, pemerintah lebih banyak berfokus pada pembedayaan balai bahasa yang bertugas mengkaji dan menyebarluaskan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Politik bahasa antara Indonesia dan Malaysia yang sempat memanas ketika Orde Baru berkuasa, kini sudah mulai mencair. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya Mabbim. Forum ini bisa diharapkan menjadi wadah bagaimana bangsa-bangsa serumpun bisa meletakkan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa bersama. Jika hal ini terjadi, maka peluang bahasa serumpun menjadi bahasa internasional sangatlah terbuka.

## E. PENUTUP

Prakemerdekaan, Belanda ikut menentukan ketentuan-ketentuan dan garis-garis politik bahasa. Belanda juga berperan penting dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Ini dapat dilihat dari pembentukan Balai Pustaka yang banyak menerbitkan perkamusan. Selain itu, istilah-istilah ilmu pengetahuan dan teknologi diserap dari bahasa Belanda. Bahkan ejaan yang digunakan pertama kali oleh bahasa

Indonesia adalah Ejaan van Ophuysen, yang tulis pada masa Belanda.

Jepang (1942-1945) mendirikan lembaga khusus yang untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Lembaga tersebut berpusat di Jakarta dan Medan, sedangkan Angkatan Laut berbasis di Makassar. Di Jakarta dibentuklah *Kelompok Balai Pustaka, Komisi Bahasa Indonesia* (1942-1945), sedangkan di Medan didirikan *Lembaga Bahasa Indonesia* (1943-1945). Semua lembaga ini bertugas mengembangkan bahasa Indonesia, termasuk sumbernya dari bahasa daerah.

Bahasa Indonesia sudah melakukan standarisasi/kodifikasi bahasa Indonesia. Pada era Soekarno (Orde Lama), Ejaan van Ophuysen digantikan oleh Ejaan Suwandi/Ejaan Republik. Era ini banyak menciptakan peristilahan, meskipun peristilahan tersebut kurang bermutu. Selain itu, pemerintah juga membentuk *Panitia Pekerdja Bahasa Indonesia* (1947); *Balai Bahasa*; *Lembaga Bahasa dan Budaya*; *Lembaga Bahasa dan Kesusastraan*. Orba membentuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Era Orde Baru berhasil merumuskan ejaan baru, yang menggantikan dan menyempurnakan Ejaan Soewandi (masa

Soekarno), yaitu Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Tahun 2009 (pascareformasi), pemerintah menyusun *Pedoman Pembentukan Istilah* bersama yang digunakan oleh Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (Mabbim). Pascareformasi, belum ada perubahan standarisasi kecuali melakukan penyempurnaan terhadap EYD.

Negara berkewajiban melindungi, mengembangkan, dan membina bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan bahasa daerah. Balai bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus lebih produktif mengkaji bahasa-bahasa daerah sesuai dengan kewenangannya. Tidak hanya berkantor, tetapi lebih banyak meneliti dan menyosialisasikan tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia. Perundang-undangan kebahasaan masih perlu digalakkan supaya seluruh pihak terkait mengetahui kebijakan ini.

Makalah ini terlalu sederhana untuk menjelaskan dan mengkaji perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Selain itu, pemakalah sungguh-sungguh merasa kekurangan rujukan yang relevan dengan judul makalah. Seperti seorang anak yang baru belajar berbicara dan berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelaar, K. Alexander. (1994). *Bahasa Melayik Purba: Rekonstruksi Fonologi dan sebagian dari Leksikon dan Morfologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Universitas Leiden.
- Alwasilah, A. C. (1997). *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Alwi, Hasan. Fungsi Politik Bahasa. Dalam *Politik Bahasa* (Hasan Alwi dan Dendy Sugono, 2011: 6-15).
- Badudu, J.S. (1985). *Cakrawala Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Baker, A.E., & Hengeveld, K. (2012). *Linguistics*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Barry, A. K. (2008). *Linguistics Perspectives on Language and Education*. New Jersey: Person Merrill Prentice Hall.
- Chaer, Abdul., & Agustina, Leonie. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Cummings, Louise. (2010). *Pragmatik Klinis: Kajian tentang Penggunaan Gangguan Bahasa Secara Klinis*. Terjemahan oleh Adolina Lefaan, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairclough, Norman. (2001). *Language and Power (2<sup>nd</sup> edition)*. New York: Pearson Education Limited.
- Hasan, Ruqaiya. (2005). *Language, Society, and Consciousness*. London: Equinox.
- Junus, Umar. (1969). *Sedjarah dan Perkembangan Kearah Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Mahsun. (1995). *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (2010). *Genolinguistik: Kolaborasi Lingusitik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populari Penutunya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maurais, Jacques & Morris, M.A. (Eds.). (2003). *Languages in a Globalising World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'neil, William F. 2008. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Terjemahan oleh Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ophuijsen, Cv.van. (1983). *Tata Bahasa Melayu*. Jakarta: Djambatan.
- Orman, Jon. (2008). *Language Policy and Nation-Building in Post-Apartheid South Africa*. Vienna: Spinger.
- Ratna, Y. K. (2008). *Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricento, Thomas. (2006). *An Introduction to Language Policy: Theory and Method*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Samuel, Jér me. (2008). *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodelan Kosakata dan Politik Peristilahan*. (Terjemahan oleh Dhany Saraswati Wardhany). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Septiningsih, Lustantini. (2012). Pemertahanan Bahasa Daerah Melalui Penggunaan Bahasa Daerah dalam Karya Sastra. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/pemertahan-an-bahasa-daerah-melalui-penggunaan-bahasa-daerah-dalam-karya-sastra>. Diakses 4 Nopember 2014.

- Shohamy, Elana. (2006). *Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches*. London: Routledge Taylor and Friends Group.
- Slametmuldjana. (1959). *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyono. (2013) Pelindungan Bahasa Daerah dalam Kerangka Kebijakan Nasional Kebahasaan. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa>. Diakses 4 Nopember 2014.
- Thomas, Linda & Waering, Shan. (2007). *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Terjemahan Sunoto, dkk.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tollefson, J. W. (Ed.). (2002). *Language Policies in Education: Critical Issues*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Young, Lynn., & Fitzgerald, Brigid. (2006). *The Power of Language: How Discourse Influences Society*. London: Equinox Publishing.